

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan ikatan yang suci antara suami isteri dengan perjanjian yang kokoh “*mitsaqan ghalidza*”.<sup>1</sup> Ikatan perkawinan antara suami isteri tidak sepatutnya dirusak dan disepelekan. Perkawinan yang harmonis dan langgeng merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Dalam perkawinan suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung menikmati kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik.

Namun perkawinan yang diinginkan adakalanya karena sebab-sebab tertentu tidak dapat diteruskan. Sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dalam kondisi ini, Islam berpesan agar bersabar dan mencari jalan keluar yang terbaik. Akan tetapi, kebencian terkadang semakin meruncing, sehingga masalah yang awalnya kecil semakin membesar, sementara untuk mencari jalan keluarnya semakin sulit didapatkan dan rumah tanggapun berada dalam kehancuran.

Dalam kondisi seperti itu, Islam memberikan solusi sebagai jalan terakhir setelah dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yakni melalui perceraian. Walaupun talak merupakan

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid VIII, Terj. Kamaludin A. Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1993, h. 9 Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 69.

perkara yang paling dibenci oleh Allah Swt, sebagaimana Hadits Rasulullah Saw dari Ibnu Umar.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ <sup>2</sup> ).

Artinya: Dari Ibnu Umar. Ia berkata: bersabda Rasulullah Saw.: “perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak”. (HR.Abu Dawud).

Oleh karena itu, syari’at Islam membolehkan talak disertai dengan beberapa batasan. Salah satu batasan bagi pelaksanaannya adalah waktu. Dalam hal waktu ini, suami yang hendak mentalak isterinya harus memilih waktu yang baik. Menurut sunnah, waktu menalak yang baik adalah ketika istri dalam keadaan suci, yang belum digauli dan tidak dalam keadaan haidh. Dalam sebuah hadits disebutkan:

حَدَّثَنَا الْفَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ, ثُمَّ تَحِيضُ, ثُمَّ تَطْهُرُ, ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ, فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ ) <sup>3</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Alqa’nabi dari Malik, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar, bahwa sesungguhnya dia menjatuhkan talak kepada isterinya, sementara isterinya itu dalam keadaan haidh, lalu ‘Umar al-Khathab menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw, Rasulullah Saw berkata kepada ‘Umar al-

<sup>2</sup> Al-Imam Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asy’as al-Azdi as-Sijistani, *Kitab al-Sunan*, Hadist No. 2170, Beirut: Muassasah al-Rayan, 1419 H/ 1998 M, h. 64.

<sup>3</sup> Imam Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th, Jilid 2, h. 1093.

Khathab: “suruhlah dia rujuk kepada isterinya kemudian hendaklah ditahanya hingga ia suci, kemudian haidh, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika ia mau peganglah ia dan jika ia berkehendak, boleh dia talak sebelum ia menyentuhnya. Demikianlah 'iddah yang diperintahkan oleh Allah 'azza wa jalla dalam mentalak istri.” (H.R. Muslim)

Dalam hadits di atas terdapat hukum *wadh'i*<sup>4</sup> yaitu tidak boleh, bagi suami yang menalak istrinya dalam keadaan haidh, terdapat juga hukum *taklifi*<sup>5</sup> yaitu dalam kalimat *فليراجعها مره* sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu *الأمر بشئ نهي عن ضده* yang berarti perintah terhadap sesuatu yang harus dikerjakan, berarti melarang dalam kebalikannya. Dalam lafadz hadits diatas terdapat juga *ibaratul nash* dan *dilalatul nash*, yakni terdapat pada lafadz *حائض* secara *ibaratul nash* lafadz ini mempunyai arti dilarang menalak istri ketika dalam keadaan haidh, akan tetapi secara *dilalatul nash* pada lafadz ini mengandung arti nifas juga termasuk didalamnya. Jadi suami juga dilarang menalak istrinya ketika dalam keadaan nifas tidak hanya dalam keadaan haidh saja.<sup>6</sup>


Talak dalam keadaan haidh dan pada saat suci yang sudah digauli tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, dalam al-Qur'an Surat al-Talak ayat 1:

---

<sup>4</sup> Wadh'i adalah hukum yang mengandung sebab, syarat dan halangan terjadinya hukum dan hubungan hukum. Sebab ialah sesuatu yang tampak yang dijadikan tanda adanya hukum. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhdi dan Ahmad Qorib “Ilmu Ushul Fiqh” Semarang: Dina Utama Semarang, 1994, h. 124.

<sup>5</sup> Hukum Takhlifi adalah khitab syari' yang mengandung tuntunan untuk dikerjakan oleh para mukallaf atau untuk ditinggalkannya, *Ibid.*,

<sup>6</sup> Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad al-Jamal, *Shahih Fiqh Wanita Muslimah*, Terj. Arif Rahman Hakim “al-Mu'minat al-Baqiyat ash-Shahih fi-Ahkam Takhtashshu bihal Mu'minat”, Surakarta: Insan Kamil, 2010, h. 393



Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu...”

Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut dengan pengertian, sedang dalam keadaan suci serta tidak dijima’. Oleh karena itu, seorang suami tidak boleh menalak atau menceraikan istrinya, kecuali benar-benar dalam keadaan suci dan telah kembali kepada watak normalnya. Begitu juga, dia tidak boleh menalak isterinya sekalipun dalam keadaan suci apabila dia telah menggaulinya. Tujuan dilarangnya talak *bid’i* adalah untuk memelihara jiwa dan melangsungkan kehidupan. Dalam hal ini ialah untuk menolak bahaya bagi suami dan isteri. Akibat yang menimpa isteri adalah apabila isteri ditalak dalam keadaan haidh, maka memperlama masa iddahnya, yakni karena haidh pada saat suami menalak tidak masuk dalam hitungan masa iddah yang tiga kali suci itu, maka akan menjadi empat kali suci.<sup>7</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, talak *bid’i* adalah talak yang tidak sesuai dengan ketentuan agama, seperti menalak tiga kali dengan sekali ucap atau menalak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat, umpamanya seorang suami berkata: engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak.

<sup>7</sup> Muhammad Nurudin Marbu Banjar al-Makky, *Fiqih Darah Perempuan*, Terj. Jammaludin “al-Ihathah bi Aham Masail al-Haidh wa an-Nifas wa al-Istihadhah” Solo: Era Intermedia, 2004, h. 76-78.

Atau menalak istri dalam keadaan haidh atau nifas atau dimasa suci yang telah dikumpuli.<sup>8</sup>


Sedangkan dalam KHI pasal 122 disebutkan “ Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yakni talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haidh atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut”.<sup>9</sup>

Baik dalam fiqih maupun Kompilasi Hukum Islam menempatkan talak *bid'i* sebagai talak yang dilarang dan menyalahi ketentuan Allah Swt. Akan tetapi terjadi perdebatan dikalangan para ulama' ahli fiqih, apakah talak *bid'i* itu talaknya jatuh atau tidak ?. Menurut Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa talak pada waktu istri haidh ataupun dalam masa sucinya yang telah digauli meskipun haram hukumnya, tetapi talak tersebut tetap jatuh.<sup>10</sup>

Dasarnya adalah Firman Allah Swt,



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...” (surat al-Baqarah : 228).



<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 44.

<sup>9</sup> Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Komplikai Hukum Di Indonesia*, Jakarta : 2001, h 23.

<sup>10</sup> Mahmud Syaltout, *Perbandingan Madzhab*, Ter. Imam Khoiri, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, h. 156.

Artinya :“Talak adalah dua kali , kemudian adakala menahan dengan cara yang baik atau melepaskannya dengan cara yang baik pula...”  
(surat al-Baqarah : 229)

Para Ulama’ ahli fiqh di atas berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut datang secara *muthlaq* tanpa dikhususkan dengan sesuatu apapun dan tanpa ditentukan mengenai macam wanita yang diceraikan. Oleh karena itu, ayat-ayat tersebut menunjukkan jatuhnya talak yang dilakukan dalam semua waktu dan kondisi bagaimanapun juga.<sup>11</sup>

Berbeda dengan Ibnu Hazm, ia berpendapat dalam kitab *al-Muhalla*.

لم يحل له أن يطلقها في حيضتها، ولا في طهر وطئها فيه. فإن طلقها طلاقاً أو طلقتين في طهر وطئها فيه، أو في حيضتها: لم ينفذ ذلك الطلاق وهي امرأته كما كانت، إلا أن يطلقها كذلك ثلاثة أو ثلاثة مجموعة فيلزم. فإن طلقها في طهر لم يطأها فيه فهو طلاق سنة لازم كيفما أوقعه إن شاء طلاقاً واحدة، وإن شاء طلقين مجموعتين، وإن شاء ثلاثاً مجموعة. فإن كانت حاملاً منه أو من غيره : فله أن يطلقها حاملاً وهو لازم.<sup>12</sup>

Artinya: “Tidak diperbolehkan seorang suami mentalak istrinya dalam waktu haidh, dan pada waktu suci yang telah digauli. Adapun Talak satu atau dua dalam keadaan suci yang telah digauli, atau pada waktu haidh, maka talak tersebut tidak jatuh, kecuali suami mentalak tiga kali atau talak tiga sekaligus maka talak tersebut diperbolehkan. Adapun talak pada waktu suci yang belum digauli itu disebut talak sunnah yang diperbolehkan, seperti talak satu, atau talak dua dan talak tiga sekaligus, baik dalam keadaan hamil atau tidak.”

Sedangkan *istimbat*-nya adalah:

قلنا: قول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) فأباح عز وجل طلاق التي لم تمس بالوطء، ولم يحد في طلاقها وقتاً، ولا عدداً: فوجب من ذلك أن هذا حكمها<sup>13</sup>.

Artinya: “Kami berkata: Allah swt telah bersabda: (Wahai orang yang beriman, jika kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, dan kemudian menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, maka tidak ada ‘iddah untuknya). Allah memperbolehkan talak yang belum

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Juz X, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, h. I63.

<sup>13</sup> *Ibid.*,

disentuh dengan jima', dan tidak keluar dari talak yang telah ditentukan waktu dan bilangannya, maka itulah jawaban dari permasalahan ini.”

Dari pendapat Ibnu Hazm dapat kita pahami, bahwa talak *bid'i* selain hukumnya haram talaknyapun juga tidak jatuh. Ibnu Hazm tidak setuju menyamakan talak *bid'i* kedalam pengertian talak secara umum, mengingat itu talak yang tidak sesuai dengan perintah Allah.

Berangkat dari perbedaan pendapat tersebut, penulis tertarik untuk membahas pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan talak *bid'i* selain hukumnya haram talaknyapun juga tidak jatuh, akan tetapi mayoritas ulama' berpendapat walaupun talak *bid'i* hukumnya haram, tetapi talaknya tetap jatuh, dan perbedaan tersebut menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum yang berbeda pula. Walaupun sama-sama berpendapat hukumnya haram, namun jika talak tersebut jatuh berarti istri tersebut harus menjalani masa 'iddah dan suami dapat merujuk dalam masa 'iddah tersebut, jika tidak jatuh, maka istri tersebut tidak menjalani masa iddah dan tetap menjadi istri bagi suami yang telah mentalaknya.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul “**Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak *Bid'i***”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka, yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak *Bid'i* ?
2. Bagaimana *Istimbat* Hukum Ibnu Hazm Tentang Talak *Bid'i* ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm tentang Talak *Bid'i*
2. Untuk mengetahui metode *istimbat* hukum Ibnu Hazm tentang Talak *Bid'i*

### D. Telaah Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka atau telaah pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang membahas pemikiran Ibnu Hazm. Oleh karena itu penulis telah berupaya meneliti beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Skripsi Faidurrohmah, NIM: 2101202, Fakultas Syar'iah IAIN Walisongo Semarang, Jurusan al-Ahwal al-Syahsiyah, lulus 2006 dengan judul "*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Nikah Tidak Boleh Difasakh Karena Cacat* ", skripsi ini membahas pendapatnya Ibnu Hazm bahwa nikah itu tidak boleh difasakh karena cacat, apapun cacatnya. Suami tidak boleh menolak isteri jika mendapatkan isterinya cacat, begitu juga sebaliknya, apapun cacatnya, baik sebelum atau sesudah dukhul. Namun demikian, seorang suami yang mendapatkan isterinya cacat meskipun tidak dibenarkan menuntut cerai dalam bentuk fasakh, tetapi dibolehkan bercerai dengan menjatuhkan *ṭalaqnya*. Ketentuan tersebut berlaku apabila dalam

akad nikah tidak disyaratkan kedua mempelainya tidak cacat. Dan jika disyaratkan dalam akad nikah kedua mempelainya tidak cacat dan ternyata cacat, maka nikahnya batal sejak awalnya (mafsukh), tidak berlaku dan tidak perlu khiyar, tidak ada mahar, tidak ada hak waris, serta tidak ada nafkah (bagi isteri), baik sebelum atau sesudah dukhul. Pendapat Ibnu Hazm tersebut sangat memperlihatkan adanya diskriminasi antara suami isteri. Karena dengan tidak memperbolehkan isteri menuntut fasakh disebabkan adanya cacat pada suami, berarti tidak ada jalan lain baginya kecuali harus menahan segala resiko perkawinannya. Sedangkan bagi suami, meskipun ia tidak dibolehkan menuntut fasakh, tetapi tetap ada saja jalan lain baginya untuk keluar dari permasalahan, yaitu bercerai dengan jalan talak. Sehingga bertentangan dengan tujuan pernikahan baik tujuan utama atau sekunder.

Skripsi Saifudin Asro NIM: 2103130, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Jurusan al-Ahwal al-Syahsiyah, lulus 2010 dengan judul "*Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Kebolehan Wakaf Kepada Diri Sendiri*", skripsi ini membahas membahas pendapat Ibnu Hazm tentang bolehnya wakaf kepada diri sendiri, namun penulis tidak sepakat dengan Ibnu Hazm karena menurutnya tidak sesuai dengan tujuan wakaf yang telah diterangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal I. "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu

tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Selanjutnya skripsi Haryanto, NIM: 072111049, Fakultas Syari’ah, jurusan al-Ahwal al-Syahsyiyah, lulus 2012 dengan judul “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Khulu’ Sebagai Talak Raj’i*”, skripsi ini membahas pendapat Ibnu Hazm tentang khulu’ sebagai talak *raj’i*, yang intinya menurut Ibnu Hazm bahwa khulu’ sebagai talak *raj’i*, kecuali suaminya menjatuhkan talak tiga kali atau talak tiga yang terakhir atau terhadap perempuan belum dikumpuli, maka jika suami merujuknya dalam masa ‘iddah hukumnya boleh baik istri suka atau tidak suka, dan suami wajib memberikan kepada istrinya apa yang telah di ambil darinya.

Dari telaah pustaka di atas, tidak ada pembahasan yang sama dengan penelitian ini, karena penelitian ini membahas pendapat Ibnu Hazm tentang talak *bid’i* yang mengatakan selain talak *bid’i* hukumnya haram talanyapun tidak jatuh, sehingga dapatlah penulis membahas tentang permasalahan tersebut.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil

kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.<sup>14</sup> Dalam versi lain dirumuskan metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu, maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library reseach*). Oleh karena itu, data yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian adalah berasal dari sumber tertulis.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data diperoleh. Karena dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka menggunakan sumber data pengamatan atau penelaah dokumen. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>15</sup>

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Untuk penulisan skripsi ini menggunakan sumber data primer berupa buku karya Ibnu Hazm yang berjudul *al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar* juz X, yang merupakan salah satu karya Ibnu Hazm al-Andalusi (w. 456 H), yang juga

---

<sup>14</sup> Wardi Bachtiar, *Metodelogi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 1.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 2002, h. 102.

dikelompokan sebagai imam dalam mazhab *Zhahiri*.<sup>16</sup> *al-Muhalla* merupakan sebuah karya besar dalam bidang fiqh yang terbilang masyhur, namun jarang sekali dikenali oleh masyarakat, kitab ini terdiri dari 13 jilid. Ibnu Hazm menghimpun dan menguraikan berbagai permasalahan dalam bidang fiqh melalui kitabnya yang cukup unik ini. Ibnu Hazm memulai pembahasannya tentang masalah-masalah tauhid, kemudian menjelaskan dan membahas tentang masalah-masalah fiqh.<sup>17</sup>

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan sumber data primer. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel. Seperti kitab-kitab *fiqh*, buku-buku bacaan, artikel dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penulisan skripsi. Adapun buku-buku yang digunakan sebagai sumber hukum sekunder antara lain: Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Cairo, Maktabah Saadah), Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2006), Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaenudin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, Juz VII, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989, cet. Ke-3), Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*,

---

<sup>16</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Sejarah legislasi Hukum Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari “Tarikh Tasyri’ al-Islam”, Jakarta: AMZAH, 2009, h. 203.

<sup>17</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, h. 4

Juz II, (Surabaya: Bina Iman,t.th), Muammad Nurudin Marbu Banjar al-Makky, *Fiqh Darah Perempuan*, ( Solo: Era intermedia, 2004), dan lain-lain.

Sumber data sekunder berguna sebagai pendukung yang penulis gunakan dalam membandingkan maupun melengkapi sumber data primer.

### 3. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode induktif yaitu metode yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus menuju ke hal-hal yang bersifat umum berdasarkan informasi-informasi yang membangunnya, kemudian dikelaskan ke dalam suatu konsep.<sup>18</sup> Dalam hal ini pengkajian terhadap pendapat Ibnu Hazm memerlukan inventarisasi dari berbagai data yang ada baik dari data pokok maupun pendukung, sehingga nantinya memberikan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan *historis* yaitu suatu periodisasi atau tahapan-tahapan yang ditempuh untuk penelitian sehingga dengan kemampuan yang ada dapat mencapai hakikat sejarah.<sup>19</sup> Tata kerja pendekatan ini merupakan sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul dimasa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan

---

<sup>18</sup> Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h 45.

<sup>19</sup> Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Depaq, 1986, h. 16.

sejarah. Di samping itu digunakan pendekatan *hermeneutika* yaitu dalam hal ini bagaimana menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dengan si empunya.<sup>20</sup> Dalam konteks ini analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks kitab *al-Muhalla* dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi skripsi ini serta untuk mempermudah dalam memahaminya, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam 5 bab, yang masing-masing disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pemikiran penulis, dan supaya pembaca dapat mengambil inti sari dari hasil penelitian secara mudah.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

---

<sup>20</sup> Kamarudin hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Cet. I, Jakarta: Paramadina, 1996, h. 14.

BAB II: TEORI TENTANG TALAK *BID'I*. Bab ini berfungsi sebagai obyek pembahasan karena di dalamnya memuat diskripsi-diskripsi dalam lingkup obyek yang diteliti dengan metode dan batasan yang telah ditentukan. Yang termuat dalam bab kedua ini adalah meliputi pengertian talak, macam-macam talak, dasar hukum talak, kemudian membahas tentang pengertian talak *bid'i*, macam-macam talak *bid'i*, dasar-dasar hukum talak *bid'i*, akibat hukum talak *bid'i*, dan pendapat ulama' tentang talak *bid'i*.

BAB III: PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG TALAK *BID'I*. Bab memuat prinsip-prinsip yang akan menjadi dasar dalam proses analisa terhadap permasalahan yang diteliti. Yang termuat dalam bab ketiga ini adalah biografi Ibnu Hazm yang meliputi latar belakang kehidupan Ibnu Hazm, pendidikan Ibnu Hazm, karya-karya Ibnu Hazm, dasar-dasar *istimbath* hukum Ibnu Hazm, selanjutnya membahas pendapat Ibnu Hazm tentang talak *bid'i*, dan terakhir membahas landasan hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam pendapatnya tentang talak *bid'i*.

BAB IV: ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG TALAK *BID'I*. Pada bab ini penulis akan memaparkan proses analisa terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang talak *bid'i*, dan metode *istimbat* hukum Ibnu Hazm tentang talak *bid'i*.

BAB V: PENUTUP. Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran serta penutup.